

Konsep Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Pembelian Emas berdasarkan Putusan Nomor 1666/Pdt/2022

Linda Setiawati ¹

¹ Universitas Narotama Surabaya, e-mail: lindabali.linda@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
20-08-2024

Diterima:
12-09-2024

Keywords

ABSTRACT

Investment developments in society always vary, where one investment instrument with minimal risk is purchasing gold. Gold can be purchased through a state-owned company, namely PT Antam Tbk, with a sales system at its various branch offices. The problem occurs when the branch office sells gold at a discount, which the buyer then agrees to pay first, but the head office rejects this action. This research uses normative juridical research and the results of this research are the legality of buying and selling gold carried out by employees of PT Antam Tb, the transaction is legal if it refers to the provisions of Article 1367 of the Civil Code where the employee who carries out orders and has a core business is liable for losses by the employer, in this case namely PT Antam as the parent company supervises and manages gold as a whole.

: *buy and selling, gold, legal protection*

ABSTRAK

Perkembangan investasi di masyarakat selalu bervariasi di mana salah satu instrumen investasi yang minim resiko ialah pembelian emas. Pembelian emas dapat melalui Perusahaan milik Negara yakni PT Antam Tbk dengan sistem penjualan di berbagai kantor cabangnya. Permasalahan terjadi kantor cabang menjual emas dengan harga diskon yang kemudian oleh pembeli disepakati dengan pembayaran terlebih dahulu tetapi kantor pusat justru menolak perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini ialah keabsahan jual beli emas yang dilakukan oleh karyawan PT Antam Tb katas transaksi adalah sah jika merujuk ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta di mana karyawan yang menjalankan perintah dan terdapat core bisnis ditanggung kerugiannya oleh majikan dalam hal ini ialah PT Antam selaku induk Perseroan yang melakukan pengawasan dan mengelola emas secara keseluruhan

Kata Kunci : Jual beli, emas, perlindungan hukum

Corresponding Author : Linda Setiawati, Universitas Narotama Surabaya, e-mail: lindabali.linda@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki ketersediaan sumber daya yang dapat diolah salah satunya logam mulia jenis emas. Tidak heran apabila perkembangan jual beli atas benda bergerak khusus untuk logam mulia dewasa ini masih menjadi tren di masyarakat khususnya bagi kalangan tertentu yang menjadikan logam mulia sebagai sarana investasi atau tabungan (Ningsih, 2020). Sifat logam mulia merupakan benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang di mana nilai jual logam mulia tersebut cenderung stabil dan menguntungkan bagi pembelinya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (RI, n.d.). Makna yang tersirat dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia penguasaan tertinggi oleh Negara serta manfaatnya digunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam jenis logam mulia emas di Indonesia sendiri dikelola dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Negara yakni Perusahaan Aneka Tambang (Selanjutnya disebut PT Antam Tbk). Usaha pertambangan emas yang dikelola oleh PT Antam tersebut lantas diperjualbelikan secara global namun tidak terbatas pada penjualan kepada masyarakat luas. Sebagai Perusahaan plat merah, PT Antam senantiasa wajib untuk mengutamakan reputasi dan penerapana *good corporate governance* karena lini usaha utamanya ialah pengolahan tambang secara terus menerus yang digali dari sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia.

Transaksi pembelian emas antara masyarakat umum dengan PT Antam Tbk selaku Perusahaan yang mempunyai ketersediaan barang logam mulia emas dalam berbagai variasi tidak hanya memperhatikan aspek perundang-undangan bidang minerba tetapi juga bagaimana aspek jual beli tersebut dapat memberikan keseimbangan terhadap konsumen. Logam mulia emas sebagaimana obyek yang diperjualbelikan oleh PT Antam merupakan jenis benda bergerak yang berwujud di mana unsur perlindungan konsumen harus juga diutamakan oleh korporasi tersebut di mana upaya memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga pembeli selaku konsumen.

Merujuk pada fokus penelitian mengenai aspek jual beli emas yang dilakukan oleh PT Antam Tbk terhadap pembelinya, penulis juga sedikit memberikan ulasan mengenai permasalahan hukum yang menyangkut perihal pembelian emas tersebut. Bahwa pada tahun 2018 pembeli melakukan transaksi jual beli emas dengan harga diskon di PT Antam Tbk cabang Surabaya dengan total pembelian sekitar 7 ton emas namun pembeli hanya menerima sebagian dan sisanya tidak pernah diterima. Proses pembelian tersebut dilakukan dan/atau disepakati dengan harga diskon atau potongan harga oleh PT Antam Tbk cabang Surabaya dan setelah beberapa waktu pembeli tidak kunjung menerima sisa emas yang telah disepakati.

Pada tahap proses hukum, pembeli telah melakukan beberapa upaya diantaranya menyurati PT Antam Tbk kantor pusat dan mengajukan gugatan perdata atas sisa pembelian emas yang belum diterima. Hasilnya Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan pembeli namun pada tingkat Pengadilan Tinggi putusan tersebut dibatalkan. Tidak sampai disitu pembeli mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi pembeli atas gugatan pembelian emas di PT Antam Tbk.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan permasalahan tersebut di atas, titik pokok masalahnya ialah pada bagaimana keabsahan jual beli emas yang dilakukan oleh PT Antam Tbk cabang Surabaya dan bagaimana aspek jual beli tersebut dengan harga diskon. Penulis mengangkat penelitian ini dengan mengkajinya dari sudut pandang perlindungan konsumen di

mana dalam putusan kasasi, majelis hakim mengabulkan gugatan pembeli dan memerintahkan PT Antam Tbk untuk menyerahkan sisa emas yang seharusnya diterima oleh pembeli. Adapun pertanyaan penelitian di dalam tulisan ini adalah: 1) Apakah jual beli emas yang dilakukan oleh karyawan PT ANTAM TBK sah menurut Putusan Nomor 1666/K/PDT/2022? ; Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen atas jual beli emas?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi (Ali, 2010; Soekanto & Mamudji, 2012). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Ali, 2010). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan beberapa langkah antara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Jual Beli Emas Menurut Putusan Nomor 1666/K/PDT/2022

Pada mulanya pembeli inisial BS mendengar kabar adanya penjualan emas Batangan milik PT Antam Tbk dengan harga diskon yang dijual melalui Kepala Kantor perwakilan yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi mengenai adanya harga emas diskon tersebut, pembeli mendatangi kantor perwakilan PT Antam Tbk di Surabaya.

Setelah mendatangi kantor perwakilan PT Antam Tbk di Surabaya, kemudian pembeli bertemu dengan salah satu Manager yang mengatasnamakan karyawan pada PT Antam Tbk dan menanyakan sekali lagi apakah emas Batangan yang dijual dengan harga diskon aman dan asli Antam serta bukan barang illegal atau hasil korupsi. Setelah mendapatkan pernyataan bahwa emas tersebut aman dan asli dari Antam, kemudian pembeli yakin dan akhirnya melakukan pembelian atas emas tersebut yang ditransfer ke rekening milik PT Aneka Tambang.

Pembeli ketika melakukan transaksi pembelian emas Batangan dengan harga diskon melalui karyawan PT Antam Tbk dilakukan secara bertahap di mana dimulai sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 di mana total transfer dana ke rekening PT Antam Tbk senilai Rp. 3.593.672.055.000,- (tiga triliun lima ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) di mana seharusnya dengan nominal tersebut, pembeli mendapatkan emas total seberat 7.071 kilogram, tetapi baru diterima oleh pembeli sebanyak 5.935 kilogram sehingga terdapat pembayaran kepada PT Antam Tbk sebesar Rp. 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

B. Keabsahan Jual Beli Emas yang Dilakukan Oleh Karyawan PT Antam Tbk

Tindakan jual beli merupakan perbuatan di mana dua pihak saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu di mana di situ terjadi peralihan kepemilikan baik itu benda bergerak maupun tak bergerak. Unsur wajib yang melekat pada perjanjian jual beli ialah adanya barang yang diperjanjikan dan adanya pembayaran (Azani & Basri, 2022). Jual beli juga diibaratkan suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada yang lain dan disertai adanya pembayaran sesuai harga yang telah disepakati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli sebagai perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya yakni pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut (P. P. Indonesia, 1847). Jadi dapat dikatakan bahwa unsur pokok jual beli adalah adanya barang dan harga.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meski barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar serta jual beli itu hanya bersifat obligatoir yang artinya menurut KUHPerdara jual beli belum memindahkan hak milik, ia baru akan memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak yakni pembeli untuk menuntut penyerahkannya hak milik atas barang yang dijual.

Dalam asas jual beli pada umumnya, terdapat suatu prinsip yang mendasari terjadinya jual beli di mana kewajiban untuk menanggung kenikmatan dan ketentraman merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli. Bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain.

Meskipun adanya prinsip bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, tetapi ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya sehingga segala persetujuan yang bertentangan dengan akibat hukum tersebut dianggap batal. Kemudian ketentuan Pasal 1495 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal terdapat janji yang sama jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu melakukan pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya (P. P. Indonesia, 1847).

Jual beli emas termasuk kategori jual beli atas benda bergerak yang berwujud di mana sifat emas merupakan hasil olahan tambang untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan Negara dengan melakukan penjualan atas emas melalui Badan Usaha Milik Negara. Sebagai seorang penjual emas, BUMN terikat pada prinsip-prinsip *good corporate governance* di mana salah satunya ialah menjunjung tinggi perlindungan terhadap konsumen.

Masyarakat pembeli emas jenis antam atau logam mulia emas dari sudut pandang perlindungan konsumen merupakan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" (P. P. R. Indonesia, 1999).

Bahwa prinsip yang dijunjung dari perlindungan konsumen ialah Pembangunan untuk kemajuan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan aneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang yang diperoleh dari diperdagangkan tanpa mengakibatkan kerugian.

Penelitian ini merujuk pada kasus jual beli mas antara PT Antam dengan BS selaku pembeli di mana pembeli ini ditawarkan produk emas oleh karyawan PT Antam untuk membeli dengan harga diskon yang kemudian diikuti dengan transaksi oleh pembeli kepada PT Antam. Transaksinya pun sah menurut hukum dengan dibuktikan transfer langsung ke rekening resmi PT Antam tetapi faktanya pembeli hanya menerima sebagian dari emas tersebut dan sisanya oleh PT Antam tidak bersedia untuk menyerahkan karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Merujuk dari peristiwa hukum di atas, penulis secara prinsip tidak akan mengulas kasus itu secara menyeluruh melainkan hanya mengulas dan menganalisis mengenai aspek perlindungan konsumen dan keabsahan jual beli emas yang dilakukan oleh karyawan PT Antam terhadap pembeli dengan harga diskon.

Secara prinsip merujuk pada ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan “*seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan barang-barang yang berada dibawah penguasaannya*” (P. P. Indonesia, 1847) Analisis dari ketentuan pasal ini ialah bahwa karyawan yang menguasai barang-barang milik majikannya, apabila terjadi kesalahan dalam penguasaan barang tersebut tidak hanya dipersalahkan terhadap dirinya, tetapi sang majikan juga turut serta menanggung beban kerugian.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, terdapat ajaran *vicarious liability* yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Bahwa berdasarkan ajaran tersebut, pihak yang dapat dibebani berdasarkan *vicarious liability* ialah :

1. Orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, masih tinggal bersama dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali ;
2. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, terhadap bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka ;
3. Guru sekolah terhadap murid-muridnya selama berada di bawah pengawasannya ;
4. Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya selama berada di bawah pengawasannya ;
5. Pemilik Binatang atau yang menggunakan Binatang dalam melakukan suatu tindakan terhadap Binatang tersebut baik saat Binatang itu ada dalam pengawasannya maupun tidak ;
6. Pemilik sebuah Gedung apabila Gedung tersebut ambruk, baik seluruhnya maupun sebagian (P. P. Indonesia, 1847)

Bahwa dalam pertimbangannya, putusan kasasi yang diajukan oleh pembeli terhadap salah satunya PT Antam untuk meminta penyerahan atas sebagian emas yang telah dibeli oleh pembeli dikabulkan oleh majelis hakim kasasi dengan pertimbangan bahwa perbuatan karyawan PT Antam yang menawarkan dan memperdagangkan emas dengan harga diskon kepada pembeli merupakan tindakan yang sah dari sudut keabsahan jual beli karena antara karyawan dengan PT Antam melakukan perbuatan dalam rangka core bisnis dan kewenangannya melakukan jual beli emas dibawah kendali dan pengawasan PT Antam dan majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Emas

Tiap individu memiliki hak kodrati yang diakui menjadi hak asasi manusia. Pasca diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, obyek perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pad amartabat manusia secara umum, namun berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan lainnya. Perluasan ini dibuktikan salah satunya melalui pengakuan terhadap perlindungan konsumen sebagai aktualisasi dari Pasal 28D UUD 1945 yang berkaitan dengan penjaminan taas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Widjaja, 2003)

Anggapan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hak asasi manusia ini tercermin melalui sebagian besar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen di mana ketentuan tersebut selaras dengan UU tentang Hak Asasi Manusia seperti hak memperoleh keadilan hingga hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Di Indonesia, sejatinya telah terdapat landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, di antaranya seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya peraturan ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan dan penyeimbang kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, di mana selama ini kedudukan konsumen cenderung masih lemah dan kerap dicerai oleh pelaku usaha. Sehingga dengan kecenderungan tersebut, tentu menuntut dihadapkannya seperangkat aturan ataupun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi.

Pada dasarnya aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen di mana pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu. Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya ditambah dengan dinamika kemajuan teknologi yang amat pesat, tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan di antara kedua pihak (Sidabalok, 2012).

Terkait dengan transaksi jual beli mas logam mulia di PT Antam terkait kasus yang menimpa Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak pembeli semestinya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Namun kemudahan yang ditawarkan pelaku usaha berbanding lurus dengan lahirnya berbagai tantangan permasalahan hukum, terlebih mengenai jaminan terhadap perlindungan hak konsumen yang memiliki kecenderungan untuk dilanggar oleh pelaku usaha.

Dalam sisi yang lain, kewajiban pelaku usaha sesuai pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diantaranya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan fakta hukum putusan kasasi Budi Said menyatakan bahwa, PT Antam diwajibkan untuk menyerahkan sisa emas milik Budi Said. Meskipun perbuatan tersebut hasil dari transaksi dan negosiasi harga diskon dari karyawan PT Antam terhadap Budi Said, tetapi majelis hakim kasasi tetap mempedomani ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa karyawan-karyawan tersebut dibawah pengawasan dan *core bisnis* dari PT Antam sehingga PT Antam wajib menyerahkan sisa emas kepada Budi Said.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Budi Said selaku pembeli secara hukum sudah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara melalui Putusan Pengadilan, namun secara kasuistik putusan tersebut harus dilaksanakan kedua belah pihak agar tidak sia-sia di kemudian hari serta pemenuhan terhadap hak konsumen bagi pembeli menjadi terang dan memberikan kepastian hukum.

PENUTUP

Keabsahan jual beli emas yang dilakukan oleh karyawan PT Antam Tbk katas transaksi adalah sah jika merujuk ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara di mana karyawan yang menjalankan perintah dan terdapat core bisnis ditanggung kerugiannya oleh majikan dalam hal ini ialah PT Antam selaku induk Perseroan yang melakukan pengawasan dan mengelola emas secara keseluruhan sehingga perlindungan hukum patut diberikan terhadap pembeli meskipun pembelian dilakukan dengan harga diskon.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Budi Said selaku pembeli secara hukum sudah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara melalui Putusan Pengadilan, namun secara kasuistik putusan tersebut harus dilaksanakan kedua belah pihak agar tidak sia-sia di kemudian hari serta pemenuhan terhadap hak konsumen bagi pembeli menjadi terang dan memberikan kepastian hukum.

Seharusnya permasalahan transaksi jual beli emas tidak perlu diselesaikan hingga tingkat kasasi atau bahkan pidana seperti permasalahan Budi Said. Karena hal tersebut justru menunjukkan sikap represif dari PT Antam Tbk. Bahwa untuk memperbaiki kinerja dalam penjualan emas, perlu diseragamkan persepsi penjualan antara kantor pusat PT Antam Tbk dengan kantor cabangnya.

Seharusnya perlu dibenahi mengenai kompetensi sumber daya manusia agar dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan sekelas pemurnian dan perdagangan sumber daya alam sebagaimana dalam PT Antam Tbk tidak terjadi kelalain serta terus meningkatkan prinsip *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Azani, M., & Basri, H. (2022). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 10–21. <https://doi.org/10.31849/bidik.v2i2.9060>
- Indonesia, P. P. (1847). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, P. P. R. (1999). *UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ningsih, L. A. (2020). EKSISTENSI INVESTASI EMAS SEBAGAI INVESTASI IDEAL DITINJAU DARI PENDEKATAN MUAMALAH. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v2i1.318>
- RI, S. D. (n.d.). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama.